

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah singkat tentang PT. Federal internasional finance pekanbaru

PT. Federal Internasional Finance (FIF) merupakan anak perusahaan PT.astra internasional Tbk, dan tergabung dalam The Astra Financial Service. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

##### 1. Dasar Hukum Subtansif

Adapun yang merupakan dasar hukum subtansif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti sah dan mengikat secara penuh. Hal ini di landasi pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya. Dasar hukum administratif

seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapatkan dasar dan momentumnya dengan di keluakannya keppres no.61 tahun 1988 tentang “ Lembaga Pembiayaan “ yang kemudian di tindaklanjuti dengan keputusan menteri keuangan No.125/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan” dimana di tentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan syari’ah secara resmi beroperasi di indonesia pada tahun 1992 telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari’ah pertama di indonesia adalah PT. Bank syari’ah muamalah Tbk, atau lebih di kenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang di sempurnakan dengan undang-undang No.10 tahun 1998.

Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional di perbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah melalui pembukaan UUS selain bank , lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga di sebut usaha dengan prinsip syari’ah , yang di maksud prinsip syari’ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha ,atau kegiatan lainnya yang di nyatakan sesuai dengan syari’ah

Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang di kenal dengan FIF syari’ah. FIF syari’ah sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional , salah satunya adalah di kota kudu di ruko panjunan 4-A, lokasi antara FIF

konvensional dengan syari'ah satu atap . prinsip-prinsip yang di terapkan telah membawa FIF syari'ah menuju kesuksesan ,dapat di lihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang di tawarkan ,maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF syari'ah mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan umat

FIFGROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance . FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut :

#### 1. FIF ASTRA

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor honda , baik motor baru maupun seken berkualitas

#### 2. SPEKTRA

Jasa layanan pembiayaan multiproduk,mulai dari elektronik,perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan.

Siapa tak kenal FIF? di era kredit motor dan kredit mobil menerjang segenap sudut kota dan pelosok desa, bisa di pastikan dimanapun orang kenal FIF. FIF tak lain kependekaan dari nama PT. Federal International Finance, perusahaan pembiayaan yang berada di bawah kendali astra group. Di jakarta, perusahaan ini memiliki gedung kantor yang satu era dengan Garda oto, asuransi mobil Astra, di kawasan lebak bulus ,jakrta selatan. FIF terutama sekali di kenal kalangan para pengkredit sepeda motor cap honda. Bahkan sangat di kenal sampai-sampai untuk tahun 2016 ini, FIF menaikan target pembiayaan dari semula 940 ribu unit

menjadi 1,1 juta unit. Perubahan ini, seperti di umukannya FIF mei lalu, lantaran PT Astra Honda Motor juga meningkatkan target penjualan. Dari semula 2,85 juta unit menjadi 3,3 juta unit. Kenaikan itu karena hingga Mei AHM sudah sukses menjual 1372 juta unit sepeda motor honda.

Menurut presiden direktur FIF group, suhartono. Honda saat ini menguasai market share penjualan sepeda motor di indonesia sebesar 60 persen. Dari angka itu, baru 30 persen yang penjualannya di tangani oleh FIF group. “itu artinya, di penjualan honda sendiri dari kami belum maksimal, makanya kami tetap akan fokus pada penjualan sepeda motor honda,” ucap suhartono. Namun, ia tak menutup kemungkinan bila suatu saat FIF group akan menangani penjualan sepeda motor merek lain. Hal itu merujuk pada “kakakandung” mereka yakni leasing ACC, yang sebelumnya hanya menangani penjualan mobil toyota dan daihatsu, namun kini menangani penjualan merek mobil lain. “bila penjualan di honda sudah maksimal, mungkin FIF group juga akan menangani pembiayaan sepeda motor merek lain. Tapi saat ini, kita tetap memprioritaskan honda,” tegasnya ketika di temui beberapa waktu lalu

## **B. VISI DAN MISI PT.FIF**

### **1. Visi PT. Federal International Finance**

Menjadi pemimpin industri yang di kagumi secara nasional


### **2. Misi PT. Federal International Finance**

Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat

**C. STRUKTUR ORGANISASI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL  
FINANCE**

**Gambar 1**

**Struktur Organisasi**



#### 1. Kepala pos (KAPOS)

Pemberi acc/izin untuk tim kredit setiap order yang di input ke dalam sistem dan mengontrol tim kolektor di kantor maupun di lapangan.

#### 2. SPV 1

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat tiga bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan kematian.

#### 3. SPV 2

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat satu sampai dua bulan.

#### 4. SPV 3

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat 6 hari sampai satu bulan.

#### 5. Kepala pinjaman dana tunai

Pemberi acc dari hasil survei dilapangan dan menganalisa layak atau tidaknya di berikan fasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem setiap kontrak (berkas akad)

#### 6. Analisa kredit (CA)

Memberi acc dp atau uang muka setiap akad kredit sepeda motor baru atau alat elektronik, dan menganalisa hasil survei dan menginputnya ke sistem untuk di acc oleh kepala pos (KAPOS).

#### 7. Credit control

Memasukan data konsumen yang telah di acc oleh kapos dan menelpon kepada setiap customer/konsumen untuk memastikan unit sepeda motor/

elektronik yang di kredit konsumen sampai dengan untuk ke tangan costumer/  
konsumen.

#### 8. Credit Analisis Poom

Mengarsipkan berkas yang telah di input dan mencocokkan nomor  
kontrak/nomor rekening untuk pembayaran konsumen /costumer

